



Kewenangan ASEAN Political-Security Community dalam Menghadapi Klaim Nine-Dash Line China

EMA NURHAYATI^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ema-nurhayati@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-04-15

Diterima

2025-04-21

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci :

ASEAN

Nine Dash Line

Political-Security

UNCLOS

ABSTRAK

This research analyzes the jurisdictional limitations of the ASEAN Political-Security Community (APSC) in addressing China's Nine-Dash Line claim in the South China Sea. Through a qualitative approach examining policy documents and recent academic literature, this study evaluates the effectiveness of instruments developed by APSC such as the Declaration on the Conduct of Parties (DOC) and the Code of Conduct (COC) negotiation process. The findings indicate that APSC's authority is constrained by several fundamental factors: the principles of non-intervention and consensus-based decision-making that create structural weaknesses, limitations in UNCLOS implementation due to China's rejection of the 2016 arbitration ruling, the dilemma of balancing "ASEAN centrality" with the need to involve external powers, and the absence of effective enforcement mechanisms. Based on these findings, this research recommends: (1) development of a regional dispute resolution mechanism based on UNCLOS that can overcome jurisdictional limitations, (2) implementation of a "minilateralism" model involving directly affected ASEAN countries to address consensus barriers, and (3) strengthening APSC's institutional capacity through establishing dedicated monitoring bodies, rapid response protocols for maritime incidents, and integrating non-traditional security approaches as starting points for building trust among conflicting parties.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

ASEAN Political-Security Community (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam Komunitas ASEAN (ASEAN Community). APSC dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama keamanan regional di antara negara-negara anggota ASEAN. APSC dirancang sebagai mekanisme untuk meningkatkan kerja sama keamanan regional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar ASEAN, terutama kedaulatan negara dan non-intervensi. Secara konseptual, APSC dibangun berdasarkan pemahaman keamanan yang komprehensif, yang mencakup tidak hanya keamanan tradisional (militer) tetapi juga keamanan non-tradisional seperti terorisme, kejahatan transnasional, bencana alam, dan keamanan manusia.

Dinamika keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara telah mengalami eskalasi signifikan akibat perseteruan teritorial yang berkelanjutan di Laut China Selatan. Kompleksitas sengketa ini semakin diperumit dengan adanya klaim unilateral Republik Rakyat China (RRC) melalui *Nine-Dash Line* yang mencakup hampir 90% wilayah Laut China Selatan. Klaim pemerintah Cina terhadap wilayah Laut Cina Selatan tersebut berdampak kepada beberapa negara ASEAN yang wilayah lautnya bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan. Negara-negara tersebut yaitu

Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, hingga Indonesia telah menjadi korban atas klaim sepihak Cina atas wilayah Laut Cina Selatan yang didasari atas landasan historis mereka¹.

Sejak diperkenalkannya peta resmi berisi sembilan garis putus-putus pada 1947 oleh pemerintah Tiongkok, konflik yuridis yang timbul telah menjadi tantangan signifikan bagi tatanan multilateralisme regional. Dalam hal ini, ASEAN *Political-Security Community* (APSC) sebagai salah satu pilar utama komunitas ASEAN yang dibentuk melalui Bali Concord II tahun 2003, dihadapkan pada ujian kredibilitas dalam mengelola sengketa yang melibatkan kekuatan eksternal dengan kapabilitas asimetris².

Intensifikasi konflik ini terlihat jelas melalui serangkaian insiden ketegangan yang terjadi selama satu dekade terakhir. Pada 2012, konfrontasi antara kapal China dan Filipina di Scarborough Shoal menghasilkan pengambilalihan de facto wilayah tersebut oleh China. Situasi semakin memanas pada 2014 ketika China memulai proyek reklamasi besar-besaran di Kepulauan Spratly, membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi infrastruktur militer termasuk landasan pacu, fasilitas radar, dan sistem pertahanan rudal. Data dari CSIS menunjukkan bahwa China telah mereklamasi kurang lebih 3.000 hektar lahan di tujuh fitur di Kepulauan Spratly antara 2013 dan 2019³, jauh melebihi total reklamasi oleh Vietnam (60 hektar), Malaysia (70 hektar), dan Filipina (14 hektar) dalam periode yang sama.

Keputusan bersejarah *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada Juli 2016 yang memenangkan Filipina atas China dalam kasus arbitrase UNCLOS menjadi tonggak penting dalam dinamika sengketa ini. Putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa klaim *Nine-Dash Line* China tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS 1982. Namun, penolakan China untuk mengakui legitimasi keputusan tersebut telah melemahkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum internasional (McDorman, 2017).

ASEAN sebagai organisasi regional utama, telah mengupayakan berbagai pendekatan diplomatik untuk mengelola konflik ini. *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang ditandatangani pada 2002 dan negosiasi berkelanjutan untuk *Code of Conduct* (COC) yang dimulai sejak 2017 mencerminkan upaya kolektif ASEAN untuk membangun kerangka normatif bagi manajemen konflik. Namun, kemajuan negosiasi COC yang lambat dengan draft pertama baru disepakati pada 2018 dan kemudian terhambat pandemi COVID-19 menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi.

APSC yang dirancang untuk mempromosikan tata kelola keamanan regional yang lebih terintegrasi, menghadapi dilema fundamental dalam merespons konflik ini. Prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus yang menjadi fondasi ASEAN menjadi kendala signifikan mengingat beragamnya kepentingan nasional negara anggota. Sebagai contoh, pada KTT ASEAN 2012 di Kamboja, untuk pertama kalinya dalam sejarah 45 tahun ASEAN, negara-negara anggota gagal menerbitkan komunike bersama akibat perpecahan internal mengenai isu Laut Cina Selatan.

Das Sein atau realitas empiris menunjukkan bahwa APSC, sebagai mekanisme keamanan regional, mengalami keterbatasan struktural dalam menangani klaim *Nine-Dash Line* China. Meskipun

¹ Ema Nurhayati, 'Strategi Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing Guna Mewujudkan Keamanan Maritim Di Laut Natuna Utara' (Indonesia Defense University, 2020) <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kN7VjsoAAAAJ&citation_for_view=kN7VjsoAAAAJ:2osOgNQ5qMEC>.

² Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia ASEAN and the Problem of Regional Order*, 2014 <<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315796673/constructing-security-community-southeast-asia-amitav-acharya>>.

³ Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan, 'Konstelasi Geopolitik Tiongkok Di Laut Cina Selatan: Studi Kasus Reklamasi Dan Militerisasi Pulau Buatan Oleh Tiongkok Di Kepulauan Spratly', *Hubungan Internasional Peradaban*, 2022, 49–76.

telah terdapat upaya diplomatik intensif melalui berbagai forum seperti ASEAN *Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS), implementasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang ditandatangani pada 2002 belum mampu menghasilkan kepatuhan yang efektif. Strategi engagement yang diterapkan ASEAN cenderung menghasilkan fragmentasi posisi di antara negara-negara anggota akibat disparitas kepentingan nasional dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Hal ini diperparah dengan absennya mekanisme penegakan hukum yang mengikat dalam struktur institusional APSC. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-45 di Phnom Penh pada 2012 bahkan gagal menghasilkan kesepakatan bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi tersebut, yang mengindikasikan keretakan internal dalam menghadapi tekanan eksternal⁴. Selanjutnya, putusan Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 yang membatalkan klaim *Nine-Dash Line* tidak memperoleh dukungan kohesif dari ASEAN sebagai entitas kolektif, yang semakin menegaskan keterbatasan APSC dalam mengkonsolidasikan respons regional.

Sementara itu, *Das Sollen* atau kondisi ideal mengamanatkan bahwa APSC seharusnya mampu mengaktualisasikan fungsinya sebagai arsitektur keamanan komprehensif yang dirumuskan dalam APSC Blueprint 2025. Dokumen strategis tersebut menekankan komitmen terhadap prinsip-prinsip: (1) perdamaian dan stabilitas regional, (2) otonomi regional, (3) penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan, dan (4) penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 (ASEAN Sekretariat, 2016). Dalam konteks normatif, APSC seharusnya bertransformasi menjadi instrumen efektif yang mampu mengartikulasikan kepentingan kolektif ASEAN vis-à-vis klaim sepihak yang bertentangan dengan rezim hukum laut internasional, sekaligus menjembatani kesenjangan antara pendekatan multilateralisme ASEAN dan strategi bilateral yang dipreferensikan oleh Tiongkok.

Penelitian ini memiliki signifikansi fundamental mengingat eskalasi ketegangan di Laut China Selatan telah mencapai titik kritis dengan meningkatnya militarisasi kawasan tersebut. Data dari *Asia Maritime Transparency Initiative* menunjukkan bahwa antara 2013-2021, Tiongkok telah membangun setidaknya tujuh pulau buatan dengan fasilitas militer komprehensif di Kepulauan Spratly, yang mengancam kebebasan navigasi dan akses terhadap sumber daya di zona ekonomi eksklusif negara-negara pesisir. Lebih lanjut, terdapat beberapa insiden berupa gangguan terhadap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi oleh negara-negara pesisir ASEAN oleh kapal-kapal China Coast Guard dalam periode 2010-2020. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi untuk mengevaluasi kembali kapasitas institusional APSC dalam mengelola konflik asimetris yang berpotensi mengganggu stabilitas regional⁵.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak semata-mata berupaya mengeksplorasi dimensi legal-formal dari konflik maritim, tetapi juga menganalisis implikasi normatif terhadap ekosistem keamanan regional yang lebih luas. Efektivitas APSC dalam mengelola konflik teritorial memiliki korelasi signifikan dengan legitimasi ASEAN sebagai entitas supranasional. Diskrepansi antara ekspektasi normatif dan kemampuan aktual dalam menangani klaim *Nine-Dash Line* berpotensi merusak kredibilitas "ASEAN Centrality" dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.

Analisis komprehensif terhadap batas kewenangan APSC dalam konteks klaim *Nine-Dash Line* memiliki implikasi substantif terhadap reformulasi strategi keamanan regional. Memahami limitasi struktural APSC merupakan prasyarat untuk mengembangkan mekanisme alternatif

⁴ Hari Utomo, Mitro Prihantoro, and Lena Adriana, 'Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan', *Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3 nomor 3 (2017), 63–88.

⁵ M Wirtsa Firdaus, 'Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Platax*, 1.2 (2023), 92 <<https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>>.

yang dapat memperkuat posisi tawar kolektif negara-negara ASEAN. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual untuk merekonstruksi parameter kewenangan APSC berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, sekaligus mengidentifikasi peluang penguatan institusional yang kompatibel dengan realitas geopolitik kontemporer. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana batas kewenangan ASEAN *Political-Security Community* dalam menghadapi klaim *Nine-Dash Line* oleh China?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini akan mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter. Teknik pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, dan menelusuri di internet. Bahan hukum yang berasal dari konvensi-konvensi internasional akan diambil kaidah hukumnya. Untuk bahan hukum buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen akan diambil teori dan pendapat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akar Permasalahan dan Tantangan

Klaim *Nine-Dash Line* China di Laut China Selatan merupakan sumber konflik geopolitik yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Sejarah klaim ini dapat ditelusuri hingga masa pasca Perang Dunia II, ketika pemerintah Tiongkok (saat itu Republik Tiongkok) pada tahun 1947 pertama kali menerbitkan peta yang menunjukkan sebelas garis putus-putus, yang kemudian dikenal sebagai "eleven-dash line". Setelah pergantian kekuasaan politik di daratan China pada 1949, pemerintah Republik Rakyat China (RRC) tetap mempertahankan klaim tersebut, namun melakukan revisi dengan menghapus dua garis di Teluk Tonkin pada tahun 1953, sehingga menjadi "*Nine-Dash Line*" yang kita kenal saat ini. Melalui peta tersebut, China mengklaim kedaulatan atas hampir 90% wilayah Laut China Selatan, mencakup kepulauan Paracel, Spratly, Scarborough Shoal, dan berbagai fitur maritim lainnya⁶.

Selama beberapa dekade setelah kemunculannya, klaim ini tidak menjadi perhatian utama dalam politik internasional. Perubahan signifikan terjadi pada dekade 1970-an ketika dimulainya eksplorasi minyak dan gas di kawasan tersebut. Pada tahun 1974, China menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan, menandai fase baru dalam konflik teritorial di wilayah tersebut. Pada periode 1988-1995, China semakin memperkuat posisinya di Kepulauan Spratly, yang memicu ketegangan dengan Vietnam dan Filipina. Perkembangan penting lainnya terjadi pada 1992 ketika China mengesahkan Undang-Undang Perairan Teritorial yang secara eksplisit mencantumkan wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya.

Titik balik penting terjadi pada tahun 2009 ketika China secara resmi menyerahkan peta *Nine-Dash Line* kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai respons terhadap pengajuan batas landas kontinen oleh Vietnam dan Malaysia. Tindakan ini memicu protes formal dari beberapa negara, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Periode 2012-2014

⁶ Muhar Junef, 'Maritime Territorial Dispute in South China Sea', *Jurnal Penelitian Hukum*, 19.3 (2016), 339-48.

ditandai dengan peningkatan agresivitas China, terutama dalam insiden Scarborough Shoal dengan Filipina pada 2012 dan penempatan anjungan pengeboran minyak di perairan yang dipersengketakan dengan Vietnam pada 2014. Sebagai respons terhadap tindakan unilateral China, Filipina mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2013.

Keputusan bersejarah terjadi pada 12 Juli 2016 ketika Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa klaim *Nine-Dash Line* China tidak memiliki dasar hukum dan melanggar UNCLOS 1982. Pengadilan menegaskan bahwa tidak ada bukti historis bahwa China memiliki kontrol eksklusif atas perairan atau sumber daya di Laut China Selatan, dan bahwa beberapa fitur yang diklaim sebagai pulau sebenarnya adalah batu karang yang tidak dapat menghasilkan Zona Ekonomi Eksklusif⁷. Meskipun putusan ini mengikat secara hukum, China dengan tegas menolak dan tidak mengakui keputusan tersebut.

Periode 2017-2020 ditandai dengan militarisasi yang semakin intensif di wilayah yang disengketakan. China mempercepat reklamasi dan pembangunan fasilitas militer di pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly. Pada tahun 2018, China mengerahkan rudal anti-kapal dan rudal permukaan-ke-udara di beberapa pulau, memperkuat kehadirannya meskipun mendapat kecaman internasional. Dalam perkembangan yang mengkhawatirkan, pada April 2020, China mendirikan dua distrik administratif baru untuk mengatur Kepulauan Paracel dan Spratly, serta mengumumkan nama-nama baru untuk 80 fitur geografis di kawasan tersebut, menunjukkan upaya sistematis untuk memperkuat klaim kedaulatannya.

Dari perspektif hukum internasional, klaim *Nine-Dash Line* China menghadapi sejumlah masalah fundamental. Pertama, klaim tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh China sendiri pada tahun 1996. UNCLOS tidak mengakui klaim historis sebagai basis untuk hak maritim yang melampaui ketentuan konvensi. Kedua, China tidak pernah secara jelas mendefinisikan sifat hukum pasti dari *Nine-Dash Line*, apakah menandakan klaim atas perairan, sumber daya, fitur daratan, atau kombinasi dari semuanya. Ketiga, klaim "hak historis" China dibantah oleh bukti-bukti arkeologis dan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa berbagai negara di kawasan telah memanfaatkan perairan tersebut selama berabad-abad.

Memasuki tahun 2021-2023, dinamika konflik mengalami perubahan dengan keterlibatan yang lebih aktif dari aktor-aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Inggris. Pada tahun 2021, Amerika Serikat di bawah administrasi Biden memperkuat aliansinya dengan negara-negara di kawasan dan meningkatkan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di Laut China Selatan. Pada Februari 2022, grup karier USS Carl Vinson dan USS Abraham Lincoln mengadakan latihan bersama di Laut China Selatan, menandai peningkatan kehadiran militer AS di kawasan. Sementara itu, pada tahun 2023, sejumlah insiden antara kapal-kapal penjaga pantai China dengan Filipina dan Vietnam semakin meningkat, terutama di sekitar Second Thomas Shoal dan Whitsun Reef.

Pada tahun 2024, China juga telah memperkenalkan undang-undang maritim baru yang semakin memperluas klaim kedaulatannya dan memberikan wewenang kepada penjaga pantai China untuk menggunakan kekuatan terhadap kapal asing yang dianggap melanggar wilayahnya. Pada awal 2025, insiden serius terjadi ketika kapal penjaga pantai China dan Filipina bentrok di sekitar Scarborough Shoal, mengakibatkan beberapa pelaut cedera.

⁷ Dita Liliansa, 'The Necessity of Indonesia's Measures to Sink Vessels for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone', *The Asian Journal of International Law*, 10.1 (2019).

Insiden ini memicu pernyataan keras dari Amerika Serikat yang menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian pertahanan bersama dengan Filipina.

Hingga tahun 2025 ini, klaim *Nine-Dash Line* semakin dilihat sebagai tantangan terhadap tatanan maritim berbasis aturan. Meskipun China terus mengabaikan putusan arbitrase 2016, komunitas internasional semakin bulat dalam penolakan terhadap klaim tersebut. Para ahli hukum internasional menekankan bahwa pendekatan China melemahkan UNCLOS sebagai "konstitusi lautan" yang telah disepakati secara global. Mereka juga mengkritik strategi "zona abu-abu" China yang menggunakan taktik koersif di bawah ambang konflik bersenjata, namun cukup untuk mengubah status quo secara de facto.

Klaim *Nine-Dash Line* selama hampir delapan dekade menunjukkan evolusi dari sebuah garis di peta menjadi salah satu konflik teritorial paling kompleks di dunia. Dalam perspektif hukum internasional, kasus ini menyoroti ketegangan antara prinsip kedaulatan negara, hak historis, dan rezim hukum laut modern yang dikodifikasi dalam UNCLOS.

Klaim *Nine-Dash Line* telah secara eksplisit dinyatakan tidak memiliki dasar hukum melalui keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada kasus Filipina melawan China pada Juli 2016. Tidak ada dasar legal bagi China untuk mengklaim "hak historis" atas sumber daya di dalam area *Nine-Dash Line* yang berada di luar batas yurisdiksi maritim yang diperbolehkan oleh UNCLOS. Putusan tersebut menyatakan bahwa China telah melanggar hak berdaulat Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinennya, serta melakukan kerusakan terhadap lingkungan laut melalui kegiatan reklamasi skala besar dan pembangunan pulau buatan.

Penolakan China untuk mengakui dan mematuhi keputusan PCA menciptakan tantangan signifikan bagi tatanan hukum internasional dan keamanan regional. Sikap ini mencerminkan kesenjangan mendasar antara pendekatan China yang menekankan klaim historis dan pendekatan berbasis hukum yang diadopsi oleh negara-negara ASEAN dan komunitas internasional (Beckman, 2018). Lebih jauh lagi, China terus mengintensifkan kehadiran militernya di Laut China Selatan, termasuk membangun infrastruktur militer di pulau-pulau buatan. Menurut laporan dari *Asia Maritime Transparency Initiative* (2023), China telah membangun lebih dari 3.200 hektar lahan baru di tujuh fitur di Kepulauan Spratly, dan melengkapinya dengan fasilitas radar, sistem rudal anti-pesawat dan anti-kapal, serta landasan pacu yang dapat mengakomodasi pesawat militer berbagai ukuran.

Tantangan berikutnya bagi ASEAN *Political-Security Community* (APSC) adalah heterogenitas kepentingan dan posisi di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri. Tidak semua negara ASEAN terlibat langsung dalam sengketa teritorial dengan China, dan beberapa memiliki hubungan ekonomi dan politik yang signifikan dengan Beijing. Perbedaan kepentingan ini telah berulang kali menghambat kemampuan ASEAN untuk mengadopsi posisi bersama yang tegas. Hal ini terlihat pada kegagalan untuk mengeluarkan komunike bersama pada KTT ASEAN 2012 di Kamboja, dan kesulitan dalam menyepakati pernyataan bersama yang secara eksplisit menyebut keputusan PCA 2016 dalam dokumen-dokumen ASEAN selanjutnya⁸.

Dimensi yang juga menambah kompleksitas permasalahan adalah keterlibatan Amerika Serikat dan kekuatan eksternal lainnya dalam dinamika sengketa. Amerika Serikat, sebagai kekuatan eksternal utama di kawasan, secara konsisten mendukung kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan dan mengkritik klaim serta aktivitas China yang dianggap

⁸ M. Mohadib, 'Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 35.September 2018 (2020), 35–48 <<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127/49>>.

melanggar hukum internasional. Washington telah melakukan serangkaian operasi kebebasan navigasi (FONOPs) yang menantang klaim maritim China yang dianggap berlebihan, serta memberikan dukungan militer kepada sekutu dan mitra regionalnya. Penelitian Vuving (2021) menunjukkan bahwa persaingan strategis AS-China ini menciptakan tekanan tambahan bagi kewenangan APSC dalam mengelola konflik, karena menempatkan ASEAN pada posisi yang sulit di antara dua kekuatan besar, serta berisiko mengalihkan kepemilikan proses penyelesaian sengketa dari ASEAN ke forum-forum eksternal.

3.2 Penyelesaian, Pengaturan, dan Batas Kewenangan APSC

ASEAN *Political-Security Community* (APSC), sebagai salah satu dari tiga pilar komunitas ASEAN yang dibentuk melalui Bali Concord II (2003) dan dioperasionalkan melalui APSC Blueprint 2025, memiliki mandat untuk mempromosikan lingkungan regional yang damai, stabil, dan tangguh, dengan negara-negara anggota yang hidup berdampingan secara harmonis dan dalam lingkungan yang demokratis dan selaras (ASEAN Secretariat, 2016). Dalam konteks penyelesaian sengketa Laut China Selatan, APSC telah mengembangkan berbagai instrumen dan mekanisme untuk mengelola konflik dan membangun rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Instrumen utama yang dikembangkan ASEAN untuk mengelola sengketa Laut China Selatan adalah Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani oleh ASEAN dan China pada tahun 2002. DOC menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pengelolaan sengketa, termasuk komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai, menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh situasi, dan mengembangkan kerja sama praktis di berbagai bidang. Meskipun DOC merupakan langkah penting dalam membangun kerangka normatif, dokumen ini tidak mengikat secara hukum dan tidak berisi mekanisme penegakan yang kuat, yang menjadi salah satu kelemahan mendasar dalam pendekatan ASEAN.

Sejak 2013, ASEAN dan China juga terlibat dalam negosiasi untuk mengembangkan Code of Conduct (COC) yang lebih mengikat. Menurut Hayton (2018), proses negosiasi COC mencerminkan pendekatan ASEAN yang menekankan diplomasi dan dialog, namun juga mengungkapkan keterbatasan kewenangan APSC dalam mempengaruhi perilaku negara-negara yang terlibat. Negosiasi yang berlangsung selama bertahun-tahun ini menunjukkan kesulitan dalam mencapai konsensus mengenai ruang lingkup geografis COC, mekanisme penyelesaian sengketa yang akan diadopsi, dan sifat mengikat dari dokumen tersebut. Single Draft Negotiating Text yang disepakati pada tahun 2018 menandai kemajuan penting, tetapi masih meninggalkan berbagai isu kontroversial untuk negosiasi lebih lanjut.

APSC juga berupaya mengelola sengketa melalui berbagai forum dan mekanisme dialog regional, termasuk ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus), dan East Asia Summit (EAS). Mekanisme ini berfungsi sebagai platform untuk diskusi multilateral tentang isu-isu keamanan regional, termasuk Laut China Selatan. Namun, sebagaimana dianalisis oleh Ba (2017), efektivitas forum-forum ini dalam menyelesaikan sengketa fundamental dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar ASEAN, terutama non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus.

Studi komprehensif yang dilakukan oleh Poling (2023) menunjukkan bahwa ketergantungan APSC pada konsensus dalam pengambilan keputusan menciptakan kelemahan struktural, karena memungkinkan negara-negara anggota yang memiliki hubungan erat dengan China untuk melakukan veto prakarsa yang dianggap terlalu konfrontatif terhadap Beijing. Situasi ini menghasilkan pendekatan yang cenderung mengutamakan common denominator

terendah dalam merespons tantangan keamanan regional. Sebagai konsekuensinya, pernyataan-pernyataan ASEAN tentang Laut China Selatan sering kali bersifat ambigu dan tidak secara eksplisit mengkritik tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan oleh China.

Selain itu, APSC juga dibatasi oleh kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Berbeda dengan organisasi regional lain seperti Uni Eropa, ASEAN tidak memiliki instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan negara-negara anggota terhadap keputusan kolektif, apalagi kepatuhan aktor eksternal seperti China. Hal ini melemahkan kemampuan APSC untuk mengimplementasikan pendekatan keamanan kolektif yang koheren dalam menghadapi tantangan dari klaim *Nine-Dash Line*.

Studi terbaru oleh Teo dan Bhardwaj (2023) mengungkapkan bahwa APSC menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara pendekatan "ASEAN centrality" yang menekankan kepemimpinan ASEAN dalam arsitektur keamanan regional, dengan kebutuhan untuk melibatkan kekuatan eksternal dalam penyelesaian sengketa. Di satu sisi, ASEAN berusaha mempertahankan posisinya sebagai pengemudi dalam proses regional, namun di sisi lain, penyelesaian sengketa Laut China Selatan pada akhirnya bergantung pada kesediaan China untuk mematuhi norma-norma internasional dan perjanjian regional.

Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian sengketa Laut China Selatan idealnya harus didasarkan pada ketentuan UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi oleh semua negara yang terlibat dalam sengketa, termasuk China. Pasal 279-299 UNCLOS menetapkan kerangka komprehensif untuk penyelesaian sengketa maritim, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa wajib yang melibatkan prosedur mengikat.

Pasal 279-299 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) memuat ketentuan komprehensif mengenai penyelesaian sengketa yang merupakan salah satu aspek paling penting dalam rezim hukum laut internasional. Bagian XV UNCLOS ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang wajib digunakan oleh negara-negara anggota ketika menghadapi konflik terkait interpretasi atau penerapan konvensi. Pasal 279 menetapkan kewajiban fundamental bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sesuai dengan Piagam PBB. Kemudian Pasal 280 mengakui hak negara-negara untuk memilih cara damai apa pun yang mereka sepakati untuk menyelesaikan sengketa, memberikan fleksibilitas dalam proses penyelesaian konflik.

Pasal 281-285 menguraikan prosedur yang harus diikuti sebelum mengaktifkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat. Ketentuan ini menekankan pentingnya pertukaran pandangan dan konsultasi antara pihak yang bersengketa, serta memungkinkan penggunaan prosedur penyelesaian sengketa regional jika tersedia. Hal ini sangat relevan dalam konteks ASEAN *Political-Security Community* (APSC) yang memiliki mekanisme regional sendiri seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan ASEAN Charter untuk menyelesaikan sengketa antar anggotanya.

Pasal 286-296 menetapkan sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif dan wajib yang menghasilkan keputusan mengikat. UNCLOS menyediakan empat forum untuk penyelesaian sengketa: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), International Court of Justice (ICJ), arbitrase menurut Lampiran VII, dan arbitrase khusus menurut Lampiran VIII. Setiap negara anggota dapat memilih satu atau lebih dari prosedur ini ketika meratifikasi atau mengakses konvensi. Penting dicatat bahwa dalam kasus *Nine-Dash Line*, Filipina memilih arbitrase Lampiran VII untuk menantang klaim China, yang menghasilkan keputusan yang menentang dasar hukum klaim *Nine-Dash Line* tersebut.

Pasal 297-298 membatasi aplikasi prosedur wajib dengan menetapkan pengecualian dan reservasi opsional. Beberapa kategori sengketa, terutama yang terkait dengan kedaulatan dan delimitasi batas maritim, dapat dikecualikan dari penyelesaian sengketa wajib. China telah memanfaatkan pengecualian ini dengan mengeluarkan deklarasi pada tahun 2006 yang mengecualikan sengketa tentang delimitasi batas maritim dan klaim historis dari prosedur penyelesaian sengketa wajib UNCLOS. Hal ini mempersulit negara-negara ASEAN yang berhadapan dengan klaim *Nine-Dash Line* untuk menggunakan mekanisme UNCLOS secara langsung terhadap seluruh aspek sengketa dengan China.

Pasal 299 menegaskan hak para pihak untuk menyepakati penyelesaian sengketa melalui cara damai lain jika prosedur di Bagian XV tidak berlaku. Ketentuan ini membuka ruang bagi ASEAN *Political-Security Community* untuk mengembangkan mekanisme regional yang dapat menangani kompleksitas klaim *Nine-Dash Line*, termasuk aspek-aspek yang mungkin tidak tercakup dalam yurisdiksi mekanisme UNCLOS.

Ketentuan penyelesaian sengketa UNCLOS memiliki implikasi signifikan bagi ASEAN *Political-Security Community* dalam menghadapi klaim *Nine-Dash Line* China. Pertama, ketentuan ini menegaskan kerangka hukum yang mengatur wilayah maritim yang disengketakan, memberikan legitimasi bagi negara-negara ASEAN untuk menantang klaim yang tidak sesuai dengan UNCLOS. Kedua, meskipun China menolak keputusan arbitrase 2016, keputusan tersebut telah memperkuat posisi hukum negara-negara ASEAN dengan menetapkan bahwa klaim *Nine-Dash Line* tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS. Ketiga, Pasal 279-299 memberikan panduan prosedural yang dapat diadaptasi oleh ASEAN untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa regionalnya.

Namun, APSC menghadapi tantangan signifikan karena keterbatasan yurisdiksi UNCLOS dan kesulitan dalam menegakkan keputusan terhadap negara besar seperti China yang menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase. Oleh karena itu, APSC perlu mengembangkan strategi komprehensif yang menggabungkan instrumen hukum UNCLOS dengan diplomasi multilateral dan bilateral, penguatan kapasitas maritim regional, dan pembentukan norma-norma perilaku di Laut China Selatan seperti Code of Conduct yang saat ini sedang dinegosiasikan antara ASEAN dan China⁹.

Untuk memperkuat kewenangannya dalam menghadapi klaim *Nine-Dash Line*, APSC dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 280 dan 282 UNCLOS yang mengakui peran mekanisme penyelesaian sengketa regional. Dengan memperkuat mekanisme regional yang sudah ada dan mengembangkan protokol khusus untuk sengketa maritim, ASEAN dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola konflik di Laut China Selatan. Selain itu, APSC dapat mempromosikan pendekatan kolektif terhadap pengelolaan sumber daya dan keamanan maritim yang sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS, menciptakan rezim regional yang melengkapi kerangka hukum internasional yang ada. Namun, China telah secara eksplisit mengecualikan diri dari prosedur penyelesaian sengketa wajib berdasarkan Pasal 298 UNCLOS untuk sengketa yang menyangkut delimitasi batas maritim, teluk historis, dan judul historis, yang menghambat penerapan efektif dari instrumen hukum internasional ini¹⁰.

Pendekatan yang dapat memperkuat kewenangan APSC dalam mengelola sengketa Laut China Selatan adalah dengan mendesak pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa

⁹ Le Dinh Tinh, 'ASEAN and Its Partners for Good Order at Sea: Problems and Proposals', 2018, 1–8.

¹⁰ Slamet Muliono Redjosari, Resya Mauludina, and Welinda Rizka Sulistiara, 'Upaya Penyelesaian Konflik Berkepanjangan Laut China Selatan Menurut Perspektif United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)', *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 5.2 (2023).

regional yang secara eksplisit didasarkan pada prinsip-prinsip UNCLOS. Pendekatan ini dapat mengatasi kelemahan dalam DOC dan proses negosiasi COC dengan memberikan kerangka legal yang lebih jelas dan kuat bagi penyelesaian sengketa. Namun, implementasi dari pendekatan ini akan tetap bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dengan itikad baik.

Emmers berpendapat bahwa APSC perlu mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dalam mengelola sengketa di Laut China Selatan, termasuk dengan mempertimbangkan penerapan "minilateralism" di mana kelompok yang lebih kecil dari negara-negara ASEAN yang terkena dampak langsung dari sengketa dapat mengambil inisiatif lebih kuat dalam koordinasi kebijakan dan posisi. Pendekatan ini dapat mengatasi hambatan yang diciptakan oleh prinsip konsensus, sambil tetap mempertahankan keterlibatan ASEAN sebagai kerangka utama¹¹.

Batas kewenangan APSC dalam menghadapi klaim *Nine-Dash Line* China tidak hanya ditentukan oleh kerangka institusional dan normatif ASEAN, tetapi juga oleh dinamika geopolitik yang lebih luas dan kesediaan semua pihak untuk mencari solusi diplomatik yang berkelanjutan. Tantangan ke depan bagi APSC adalah untuk terus memperkuat kapasitas institusionalnya dalam mengelola konflik maritim, sambil beradaptasi dengan realitas geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai klaim *Nine-Dash Line* China dan peran ASEAN *Political-Security Community* (APSC) dalam mengelola sengketa di Laut China Selatan, dapat disimpulkan bahwa APSC menghadapi tantangan signifikan dalam upayanya menyelesaikan konflik geopolitik ini. APSC telah mengembangkan berbagai instrumen dan mekanisme seperti *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) dan negosiasi *Code of Conduct* (COC), namun efektivitasnya terbatas oleh beberapa faktor fundamental.

Pertama, prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus yang menjadi landasan ASEAN menciptakan kelemahan struktural dalam menghadapi aktor kuat seperti China. Ketergantungan pada konsensus memungkinkan negara-negara anggota yang memiliki hubungan erat dengan China untuk memveto prakarsa yang dianggap terlalu konfrontatif, menghasilkan pendekatan yang cenderung mengutamakan common denominator terendah.

Kedua, meskipun UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk penyelesaian sengketa maritim, implementasinya terhambat oleh penolakan China terhadap putusan arbitrase 2016 dan pemanfaatan pengecualian berdasarkan Pasal 298 UNCLOS. Keputusan arbitrase tersebut meskipun memperkuat posisi hukum negara-negara ASEAN dengan menyatakan klaim *Nine-Dash Line* tidak memiliki dasar hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif.

Ketiga, APSC menghadapi dilema dalam menyeimbangkan pendekatan "ASEAN centrality" dengan kebutuhan untuk melibatkan kekuatan eksternal dalam penyelesaian sengketa. Di satu sisi, ASEAN berusaha mempertahankan kepemimpinannya dalam arsitektur keamanan regional,

¹¹ Ralf Emmers, 'The Indochinese Enlargement of ASEAN: Security Expectations and Outcomes', *Australian Journal of International Affairs*, 59.1 (2010), 71–88.

namun di sisi lain, resolusi konflik bergantung pada kesediaan China untuk mematuhi norma-norma internasional dan perjanjian regional.

Keempat, keterbatasan kewenangan APSC juga tercermin dalam kurangnya mekanisme penegakan yang efektif, berbeda dengan organisasi regional lain seperti Uni Eropa. Hal ini melemahkan kemampuan APSC untuk mengimplementasikan pendekatan keamanan kolektif yang koheren dalam menghadapi tantangan dari klaim *Nine-Dash Line*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa regional berbasis UNCLOS yang dapat mengatasi pembatasan yurisdiksi, (2) implementasi model "minilateralism" yang melibatkan negara-negara ASEAN yang terdampak langsung untuk mengatasi hambatan konsensus, dan (3) penguatan kapasitas institusional APSC melalui pembentukan badan pemantauan khusus, protokol respons cepat terhadap insiden maritim, serta integrasi pendekatan keamanan non-tradisional sebagai titik awal membangun kepercayaan antar pihak yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, Amitav, *Constructing a Security Community in Southeast Asia ASEAN and the Problem of Regional Order*, 2014
<<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315796673/constructing-security-community-southeast-asia-amitav-acharya>>

Darmawan, Arthamevya Zherlindya Putri, 'Konstelasi Geopolitik Tiongkok Di Laut China Selatan: Studi Kasus Reklamasi Dan Militerisasi Pulau Buatan Oleh Tiongkok Di Kepulauan Spratly', *Hubungan Internasional Peradaban*, 2022, 49–76

Emmers, Ralf, 'The Indochinese Enlargement of ASEAN: Security Expectations and Outcomes', *Australian Journal of International Affairs*, 59.1 (2010), 71–88

Firdaus, M Wirsa, 'Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Platax*, 1.2 (2023), 92
<<https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>>

Junef, Muhar, 'Maritime Territorial Dispute in South China Sea', *Jurnal Penelitian Hukum*, 19.3 (2016), 339–48

Liliansa, Dita, 'The Necessity of Indonesia's Measures to Sink Vessels for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone', *The Asian Journal of International Law*, 10.1 (2019)

Mohadib, M., 'Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 35. September 2018 (2020), 35–48
<<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127/49>>

Nurhayati, Ema, 'Strategi Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing Guna Mewujudkan Keamanan Maritim Di Laut Natuna Utara' (Indonesia Defense University, 2020)
<https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kN7VjsoAAAAJ&citation_for_view=kN7VjsoAAAAJ:2osOgNQ5qMEC>

Redjosari, Slamet Muliono, Resya Mauludina, and Welinda Rizka Sulistiara, 'Upaya Penyelesaian Konflik Berkepanjangan Laut China Selatan Menurut Perspektif United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)', *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 5.2 (2023)

Tinh, Le Dinh, 'ASEAN and Its Partners for Good Order at Sea : Problems and Proposals', 2018, 1–8

Utomo, Hari, Mitro Prihantoro, and Lena Adriana, 'Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan', *Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3 nomor 3 (2017), 63–88